



Kewenangan Satgas Yuridis Dalam Memproses Data Yuridis Pada Program Ptsl Di Bpn Kabupaten Pandeglang

Liana Marlina^{1*}, Nurikah², Ahmad Lanang Citrawan³

^{1*}Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia

lianamarlianaaa@gmail.com

²Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia

nurikah.01@gmail.com

³Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia

ahmadlanang@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan dalam memproses data yuridis pada program PTSL dilakukan oleh Satgas Yuridis PTSL namun dalam kewenangannya, Satgas Yuridis memiliki hambatan sehingga dapat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan program PTSL. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan Satgas Yuridis dalam memproses data yuridis pada program PTSL di BPN Kabupaten Pandeglang apa hambatan yang dihadapi oleh Satgas Yuridis dalam memproses data yuridis pada program PTSL di BPN Kabupaten Pandeglang? Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kewenangan Satgas Yuridis pada program PTSL yaitu mengumpulkan data yuridis untuk memeriksa kelengkapan data yuridis, meng-input dan memvalidasi data yuridis sampai terbitnya Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) kepada masyarakat. Program. Program PTSL di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2023 telah terlaksana di 14 Kecamatan dan 42 Desa/Kelurahan dengan jumlah sebanyak 7.500 masyarakat yang mendaftar dan menerima sertifikat, dan pada tahun 2024 telah terlaksana di 24 Kecamatan dan 59 Desa/Kelurahan dengan jumlah sebanyak 19.147 masyarakat yang mendaftar dan menerima sertifikat. Hambatan bagi Satgas Yuridis dalam memproses data yuridis yaitu masyarakat pemohon PTSL berada di luar wilayah, adanya sengketa kepemilikan tanah antar keluarga, keterbatasan aparat desa yang membantu Satgas Yuridis, serta kondisi geografis. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Satgas yuridis telah menjalankan kewenangan dan tugasnya sebagai pelayan publik dalam melaksanakan program PTSL sampai dengan berhasilnya terbit sertifikat pada masyarakat. Namun masih terdapat faktor penghambat dalam memproses data yuridis sehingga hal tersebut akan berpengaruh pada pelaksanaan program PTSL. Rekomendasi, Satgas Yuridis harus

menyeleksi Aparat Desa yang kompeten untuk membantu dalam memproses data yuridis.

Kata Kunci: PTSL; Kewenangan; Pelayanan publik.

PENDAHULUAN

Kepemilikan tanah perlu didukung dengan adanya pengadministrasian yang tertib dan teratur agar hak atas tanah memperoleh jaminan kepastian hukum. Upaya tersebut ditempuh melalui pendaftaran tanah yang dapat dilakukan oleh masyarakat di seluruh wilayah Republik Indonesia. Ketentuan mengenai kewajiban pendaftaran tanah secara tegas diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Berdasarkan ketentuan tersebut, pendaftaran tanah dimaknai sebagai instrumen hukum utama untuk melindungi hak-hak kepemilikan masyarakat atas tanah.

Pemerintah melalui sistem pendaftaran tanah bertujuan memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta informasi kepada pemegang hak atas tanah maupun pihak lain yang berkepentingan, sehingga dapat mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Tanah sebagai objek hukum yang bernilai ekonomi dan sosial harus dilegalisasi melalui mekanisme yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyejahterakan masyarakat dengan membantu proses pendaftaran tanah agar lebih mudah diakses. Penyelenggaraan pendaftaran tanah juga dimaksudkan untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan guna mencegah terjadinya sengketa pertanahan di kemudian hari.

Pendaftaran tanah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, serta penyajian data fisik dan data yuridis mengenai bidang-bidang tanah dalam suatu wilayah tertentu. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat sebagai bentuk jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk di dalamnya penerbitan tanda bukti hak atas tanah berupa sertifikat. Sertifikat tanah berfungsi sebagai alat bukti yang kuat atas kepemilikan hak seseorang terhadap suatu bidang tanah. Dengan adanya sertifikat tersebut, pemilik tanah memperoleh perlindungan hukum yang lebih pasti atas haknya.

Dalam penyelenggaraan urusan pertanahan, Badan Pertanahan Nasional merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mempercepat terwujudnya kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menetapkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau yang dikenal dengan sebutan PTSL. Program ini dirancang sebagai upaya agar masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah secara pasti, cepat, sederhana, aman, lancar, adil, merata, serta transparan.

Pengertian PTSL secara normatif diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa atau

kelurahan atau sebutan lainnya yang setingkat dengan itu. Kegiatan ini meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Program PTSL ditujukan agar seluruh lapisan masyarakat, baik dari golongan ekonomi menengah maupun ekonomi rendah, dapat mendaftarkan tanahnya dan memperoleh sertifikat hak atas tanah dengan biaya yang relatif murah dan proses yang sederhana.

Pelaksanaan program PTSL bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mencegah terjadinya sengketa atau konflik mengenai kepemilikan hak atas tanah. Program ini dilaksanakan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional yang telah diberikan kewenangan oleh Menteri Agraria untuk menjalankannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, dibentuk struktur kepanitiaan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Panitia Ajudikasi, dan Satuan Tugas yang masing-masing memiliki tugas dan kewenangan yang telah ditetapkan. Seluruh rangkaian kegiatan PTSL dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahapan pelaksanaan program PTSL diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 yang meliputi perencanaan, penetapan lokasi, persiapan, pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi PTSL dan Satuan Tugas, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan data yuridis, penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya, penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak, pembukuan hak, penerbitan sertifikat hak atas tanah, pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan, serta pelaporan. Seluruh tahapan tersebut disusun untuk menjamin terlaksananya PTSL secara tertib, akuntabel, dan berlandaskan hukum.

Program PTSL dilaksanakan oleh Panitia Ajudikasi yang dibantu oleh Satuan Tugas, salah satunya adalah Satuan Tugas Yuridis. Satgas Yuridis merupakan tim yang dibentuk khusus untuk memproses data yuridis dalam rangka mempercepat kegiatan Panitia Ajudikasi dalam pelaksanaan PTSL. Berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018, Satgas Yuridis terdiri dari unsur aparatur sipil negara kementerian, pegawai tidak tetap, perangkat RT/RW, organisasi masyarakat, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta unsur masyarakat lainnya yang diketuai oleh Wakil Ketua bidang yuridis Panitia Ajudikasi PTSL. Keberadaan Satgas Yuridis menjadi bagian penting dalam menjamin keabsahan data yuridis dalam pelaksanaan PTSL.

Satgas Yuridis bertugas melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah yang meliputi pemeriksaan, penelitian, pengkajian, serta pengumpulan data yuridis di bidang pertanahan. Selain itu, Satgas Yuridis berperan dalam memastikan seluruh tahapan kegiatan PTSL berjalan secara tertib, lancar, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tugas Satgas Yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 mencakup pemeriksaan dokumen kepemilikan atau penguasaan bidang tanah, pemeriksaan riwayat tanah, penarikan surat-surat bukti kepemilikan asli, pembuatan daftar bidang tanah yang telah diajudikasi, penyusunan laporan berkala, penyiapan pengumuman data yuridis, penginventarisasian sanggahan atau keberatan, hingga penginputan kegiatan PTSL ke dalam Aplikasi KKP.

Secara garis besar, Satgas Yuridis memiliki kewenangan utama dalam mengumpulkan, memeriksa, memvalidasi, dan menginput data yuridis yang berkaitan dengan status hukum suatu bidang tanah. Data yuridis mencakup keterangan mengenai status hukum tanah, pemegang hak, pihak yang menguasai, serta beban-beban yang

melekat pada tanah tersebut. Dokumen yang digunakan untuk kepentingan PTSL antara lain berupa fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, SPPT PBB tahun berjalan, bukti kepemilikan hak atas tanah, serta dokumen pendukung lainnya seperti surat pernyataan hibah, waris, dan akta jual beli. Seluruh data tersebut menjadi dasar dalam proses pembuktian hak milik atas tanah.

Dalam praktiknya, proses pengolahan data yuridis oleh Satgas Yuridis harus melalui mekanisme penelitian yang ketat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Data tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah. Namun, dalam pelaksanaannya, Satgas Yuridis PTSL pada BPN Kabupaten Pandeglang kerap menghadapi berbagai hambatan yang dapat memengaruhi kelancaran proses pelaksanaan program PTSL. Hambatan tersebut berpotensi memperlambat pencapaian target pendaftaran tanah yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan kewenangan Satgas Yuridis dalam memproses data yuridis pada program PTSL di BPN Kabupaten Pandeglang serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kewenangan Satgas Yuridis sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan pelaksanaan program PTSL di masa mendatang.

METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Metode yuridis empiris adalah metode yang mengkaji ketentuan atau penelitian hukum yang berlaku di lingkup masyarakat dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat untuk dijadikan data penelitian. Penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang berkaitan dengan perundang-undangan dalam melaksanakan identifikasi serta pengukuran variabel untuk dijadikan objek penelitian. Deskriptif analisis dimaksudkan untuk memaparkan adanya suatu tentang peristiwa hukum atau kondisi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kewenangan Satgas Yuridis Dalam Memproses Data Yuridis Pada Program PTSL di BPN Kabupaten Pandeglang

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi seluruh masyarakat di wilayah Republik Indonesia melalui mekanisme pendaftaran tanah secara serentak dan menyeluruh di setiap kantor pertanahan kabupaten/kota. Melalui program ini, masyarakat dapat memperoleh sertifikat sebagai alat bukti hak kepemilikan tanah secara lebih cepat, efisien, dan terjangkau. Keberadaan PTSL menjadi instrumen penting dalam penataan administrasi pertanahan nasional sekaligus sebagai upaya pencegahan sengketa tanah di tengah masyarakat. Dalam pelaksanaannya, program ini membutuhkan dukungan kelembagaan dan sumber daya manusia yang memadai agar seluruh tahapan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan program PTSL berada dalam kewenangan Kepala Kantor Pertanahan sebagai pejabat yang memperoleh kewenangan atribusi dari peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah. Dalam menjalankan kewenangan

tersebut, Kepala Kantor Pertanahan membentuk Panitia Ajudikasi PTSL sebagai pelaksana teknis yang mendapatkan pelimpahan kewenangan secara delegatif. Panitia Ajudikasi selanjutnya membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang bertugas membantu percepatan pelaksanaan PTSL, salah satunya adalah Satgas Yuridis. Pembentukan Satgas Yuridis dilakukan melalui surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan setiap tahun, termasuk di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, guna menunjang kelancaran proses pengumpulan dan pengolahan data yuridis masyarakat peserta PTSL.

Satgas Yuridis PTSL memiliki peran strategis dalam memproses seluruh data yuridis tanah masyarakat yang mengikuti program PTSL. Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, Satgas Yuridis terbagi menjadi tiga unsur utama, yaitu Satgas Yuridis dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) BPN, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dan Aparat Desa. Satgas Yuridis ASN BPN berperan sebagai pelaksana inti yang memiliki kewenangan legal formal dalam melakukan pemeriksaan, pengesahan, dan penetapan data yuridis, termasuk menandatangani berita acara pemeriksaan, risalah penelitian data yuridis, serta merekomendasikan penerbitan Surat Keputusan Hak Atas Tanah. Sementara itu, Satgas Yuridis PPNPN berfungsi sebagai tenaga pendukung yang membantu pelaksanaan tugas administratif dan teknis, seperti pengumpulan dokumen, verifikasi awal, serta penginputan data ke dalam sistem komputerisasi pertanahan. Adapun Aparat Desa berperan penting sebagai penghubung antara masyarakat dan BPN dalam mengidentifikasi subjek serta objek tanah, mengumpulkan data yuridis masyarakat, serta membantu pelaksanaan sosialisasi PTSL di wilayah desa atau kelurahan.

Dalam pelaksanaan kewenangannya, Satgas Yuridis memiliki peranan utama dalam empat tahapan penting, yaitu pengumpulan data yuridis, pemeriksaan kelengkapan data, penginputan dan validasi data, serta pembagian Sertifikat Hak Atas Tanah kepada masyarakat. Pengumpulan data yuridis dilakukan secara langsung melalui kunjungan ke rumah masyarakat atau melalui koordinasi dengan Aparat Desa yang bertugas sebagai pengumpul data yuridis. Data yang dikumpulkan meliputi identitas pemohon berupa fotokopi KTP dan KK, serta alas hak seperti SPPT PBB, akta hibah, surat jual beli, atau akta waris. Selanjutnya, Satgas Yuridis melakukan pemeriksaan terhadap keaslian dan keabsahan seluruh dokumen untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya sengketa hak atas tanah. Data yang telah dinyatakan lengkap kemudian diinput ke dalam sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) untuk divalidasi sebagai dasar penerbitan sertifikat.

Selain kewenangan tersebut, Satgas Yuridis juga menjalankan tugas pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL, yang meliputi pemeriksaan dokumen kepemilikan dan riwayat tanah, penarikan surat bukti penguasaan tanah asli dengan pemberian tanda terima, penyusunan daftar bidang tanah hasil adjudikasi, pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala, penyusunan pengumuman data yuridis, inventarisasi sanggahan masyarakat selama masa pengumuman, penyiapan data untuk daftar isian dan pemeriksaan sertifikat, serta penginputan seluruh kegiatan PTSL ke dalam aplikasi KKP. Seluruh tahapan ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan administratif dan jaminan akuntabilitas dalam penyelenggaraan PTSL.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, pelaksanaan kewenangan dan tugas Satgas Yuridis dalam memproses data yuridis dinilai telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

dan mampu mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2023, pelaksanaan PTSL telah dilakukan di 14 kecamatan dan 42 desa atau kelurahan, sedangkan pada tahun 2024 meningkat menjadi 24 kecamatan dan 59 desa atau kelurahan. Peningkatan cakupan wilayah tersebut menunjukkan bahwa peran Satgas Yuridis dalam mendukung percepatan program PTSL di Kabupaten Pandeglang sangat signifikan, baik dalam aspek pengumpulan data, penjaminan keabsahan dokumen, maupun dalam mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat.

Tabel 1. Data Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang terdaftar pada program PTSL di BPN Kabupaten Pandeglang Tahun 2023-2024

Tahun	Jumlah	Jumlah	Target PTSL	Realisasi PTSL
	Kecamatan	Desa/Kelurahan		
2023	14	42	7.500	7.500
2024	24	59	19.147	19.147

Sumber: Kantor ATR/BPN Kabupaten Pandeglang

Berdasarkan tabel 1.1 dan tabel 1.2 mengenai data Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Pandeglang yang sudah terdaftar dalam program PTSL tersebut, data pelaksanaan program PTSL di BPN Kabupaten Pandeglang tahun 2023 telah sesuai dengan target lokasi PTSL yang dilaksanakan di 14 Kecamatan dan 42 Desa/Kelurahan yang berada di Kabupaten Pandeglang dengan jumlah PTSL yang terlaksana sudah terealisasi dengan target PTSL telah sesuai sebanyak 7.500 masyarakat yang mengikuti program PTSL dan telah mendapatkan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT).

Pelaksanaan PTSL pada tahun 2024 juga telah sesuai dengan target lokasi PTSL yang dilaksanakan di 24 Kecamatan dan 59 Desa/Kelurahan yang berada di Kabupaten Pandeglang dengan jumlah PTSL yang sudah terealisasi dengan target PTSL telah sesuai yaitu sebanyak 19.147 masyarakat yang mengikuti program PTSL dan telah mendapatkan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT). Berdasarkan data tersebut, BPN Kabupaten Pandeglang telah sesuai dan mencapai target 100% dari pelaksanaan program PTSL pada tahun 2023-2024 di Kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai kewenangan dan prosedur tugas pokok Satgas Yuridis PTSL dalam memproses data yuridis, hasil menurut penelitian yang didapatkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang bahwa Satgas Yuridis memiliki empat komponen kewenangan serta tugas pokok yang dilaksanakan oleh Satgas Yuridis PTSL dalam memproses data yuridis tersebut terkait semua prosedur telah dilaksanakan dan telah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu peraturan yang telah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dianalisis bahwa kewenangan Satgas Yuridis dalam memproses data yuridis pada program PTSL di BPN Kabupaten Pandeglang yaitu diawali dengan dilakukannya proses pengumpulan data yuridis masyarakat pemohon ke desa/kelurahan, kemudian dilakukan proses pemeriksaan mengenai kebenaran ataupun keabsahan data yuridis masyarakat pemohon desa/kelurahan yang telah dikumpulkan untuk mengikuti program PTSL, selanjutnya dilakukan proses meng-*input* dan memvalidasi data yuridis masyarakat pemohon desa/kelurahan yang telah diperiksa keabsahannya, serta sampai dengan proses pembagian sertifikat hak milik kepada masyarakat pemohon desa/kelurahan yang telah mengikuti program PTSL.

Tugas pokok yang dilakukan oleh Satgas Yuridis dalam memproses ataupun melaksanakan kegiatan program PTSL di BPN Kabupaten Pandeglang juga telah dilaksanakan dengan baik

sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam peraturan menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL. Seluruh prosedur tersebut telah dilakukan seluruhnya oleh tiap-tiap Satgas Yuridis untuk mencapai target pelaksanaan program PTSL di BPN Kabupaten Pandeglang.

Kewenangan Satgas Yuridis dalam memproses data yuridis pada program PTSL di BPN Kabupaten Pandeglang memiliki kewenangan mandat yang mana kewenangan tersebut diperoleh dari Kepala Kantor BPN yang memiliki kewenangan atribusi dalam pelaksanaan program PTSL serta Panitia Ajudikasi yang memiliki kewenangan delegasi pada program PTSL.

Satgas Yuridis PTSL di BPN Kabupaten Pandeglang telah melaksanakan kewenangannya untuk memproses data yuridis dan melaksanakan program PTSL sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam Peraturan Menteri ATR/BPN nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL.

Kewenangan mandat yang diperoleh Satgas Yuridis tersebut dilaksanakan atas perintah atau tugas yang telah diberikan oleh Panitia Ajudikasi untuk membantu dalam pelaksanaan kegiatan program PTSL yakni dalam hal memproses data yuridis masyarakat, namun dalam hal tanggung jawab pada pelaksanaan program PTSL, Satgas Yuridis tidak memperoleh peralihan tanggung jawab dari Panitia Ajudikasi.

Hal tersebut dikarenakan kewenangan mandat merupakan pelimpahan kewenangan yang tidak harus berdasarkan perundang-undangan, akan tetapi kewenangan mandat dapat diperoleh secara tertulis maupun lisan. Pertanggung jawaban tersebut terletak pada pemberi mandat dalam hal ini Kepala Kantor BPN Kabupaten Pandeglang dan Panitia Ajudikasi yang memiliki kewenangan atribusi dan kewenangan delegasi.

Faktor Penghambat Bagi Satgas Yuridis Dalam Memproses Data Yuridis Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di BPN Kabupaten Pandeglang

Dalam pelaksanaan pengumpulan dan pemrosesan data yuridis pada Program PTSL di Kabupaten Pandeglang, Satgas Yuridis tidak terlepas dari berbagai hambatan yang berpotensi memengaruhi efektivitas dan ketepatan waktu penyelenggaraan program. Salah satu hambatan utama yang kerap dihadapi adalah keberadaan masyarakat pemohon yang berada di luar wilayah pelaksanaan PTSL. Kondisi ini menyulitkan proses administrasi karena terdapat sejumlah dokumen penting yang wajib ditandatangani langsung oleh pemilik tanah, seperti surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), surat pernyataan tidak sengketa, dan surat permohonan pendaftaran tanah. Dalam praktiknya, pemohon sering memberikan kuasa kepada anggota keluarga, namun tidak jarang surat kuasa tersebut tidak memenuhi ketentuan formal sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum. Selain itu, terdapat beberapa tahapan yang secara mutlak mengharuskan kehadiran pemilik tanah secara langsung, terutama dalam proses pengambilan sertifikat hak atas tanah yang telah diterbitkan.

Hambatan lainnya yang juga signifikan adalah adanya sengketa kepemilikan tanah di lingkungan keluarga. Tanah yang masih berada dalam status sengketa tidak dapat diproses melalui program PTSL sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan tanah berada dalam kondisi bebas sengketa sebagai syarat pendaftaran. Sengketa yang terjadi dalam lingkup keluarga sering kali disebabkan oleh perbedaan persepsi mengenai batas kepemilikan, warisan, maupun penguasaan fisik tanah secara turun-temurun. Dalam kondisi demikian, masyarakat pemohon tidak dapat mengikuti PTSL dan diarahkan untuk menyelesaikan sengketa terlebih dahulu melalui jalur hukum atau mendaftarkan tanahnya secara mandiri melalui mekanisme pendaftaran tanah biasa di kantor pertanahan. Situasi ini secara langsung

berdampak pada tertundanya proses sertifikasi tanah dalam kerangka PTSL.

Hambatan berikutnya berasal dari keterbatasan peran dan kapasitas aparat desa yang dilibatkan sebagai bagian dari Satgas Yuridis tingkat desa atau sebagai pengumpul data yuridis. Dalam praktiknya, tidak semua aparat desa memiliki pemahaman yang memadai mengenai mekanisme dan persyaratan PTSL, sehingga proses pengumpulan data sering kali tidak berjalan optimal. Terdapat pula aparat desa yang kurang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengumpulan data yuridis, sehingga dokumen yang dibutuhkan tidak terkumpul tepat waktu sebagaimana yang telah disepakati bersama. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara aparat desa dengan Satgas Yuridis dari BPN turut memperparah kondisi tersebut. Bahkan, dalam beberapa kasus ditemukan adanya sikap kurang kooperatif dari aparat desa terhadap kehadiran petugas Satgas Yuridis di lapangan, yang pada akhirnya menghambat proses pemeriksaan kelengkapan data yuridis masyarakat.

Selain faktor sumber daya manusia, kondisi geografis wilayah Kabupaten Pandeglang juga menjadi salah satu hambatan serius dalam pelaksanaan PTSL. Akses menuju sejumlah desa yang menjadi lokasi pelaksanaan program masih tergolong sulit, baik karena jarak tempuh yang jauh, kondisi jalan yang rusak, maupun keterbatasan sarana transportasi. Karakteristik wilayah yang sebagian berupa daerah pegunungan, hutan yang lebat, serta kawasan rawan bencana turut memperbesar risiko dan beban kerja Satgas Yuridis di lapangan. Kondisi geografis tersebut menyebabkan proses pengumpulan data yuridis membutuhkan waktu yang lebih lama dan tenaga yang lebih besar, sehingga berpotensi menghambat pencapaian target program PTSL yang telah ditetapkan.

Meskipun menghadapi berbagai hambatan tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa Satgas Yuridis tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya secara optimal dalam rangka memberikan pelayanan publik di bidang pertanahan. Pelayanan yang diberikan telah mencerminkan prinsip profesionalitas, di mana Satgas Yuridis bekerja berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi etika kerja dalam melayani masyarakat. Asas non-diskriminatif juga telah diterapkan dengan baik, terlihat dari pelayanan yang diberikan secara adil tanpa membedakan latar belakang sosial maupun kondisi ekonomi masyarakat pemohon.

Namun demikian, dalam beberapa aspek masih ditemukan kelemahan, khususnya terkait asas keterbukaan dan ketepatan waktu pelayanan. Dalam praktiknya, masih terdapat masyarakat pemohon yang merasa kurang memperoleh informasi yang jelas mengenai tahapan, persyaratan, dan perkembangan proses PTSL. Selain itu, penundaan dalam penyelesaian pelayanan, terutama dalam proses penerbitan sertifikat, juga masih terjadi akibat faktor teknis dan administratif. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Satgas Yuridis dalam pelaksanaan Program PTSL di Kabupaten Pandeglang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kewenangan Satgas Yuridis dalam memproses data yuridis pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di BPN Kabupaten Pandeglang yaitu kewenangan Satgas Yuridis dalam memproses data yuridis pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di BPN Kabupaten Pandeglang pada intinya terdapat empat wewenang yaitu mengumpulkan data yuridis, memeriksa data yuridis, meng-*input* dan memvalidasi data yuridis, serta pembagian

sertifikat hak milik yang sudah jadi kepada masyarakat pemohon desa/kelurahan. Tugas yang harus dilakukan oleh Satgas Yuridis sudah tertuang jelas pada pasal 15 ayat (2) yang meliputi pemeriksaan dokumen bukti kepemilikan/penguasaan bidang tanah, memeriksa riwayat tanah dan menarik surat-surat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima, membuat daftar bidang-bidang tanah yang telah diajudikasi, membuat laporan pelaksanaan pekerjaan secara berkala, menyiapkan pengumuman mengenai data yuridis, menginventarisasi sanggahan/keberatan dan penyelesaiannya, menyiapkan data untuk pembuatan daftar isian dan pemeriksaan sertifikat, dan yang terakhir meng-*input* kegiatan PTSL ke dalam aplikasi KKP. Pada tahun 2023-2024, program PTSL yang dilaksanakan di BPN Kabupaten Pandeglang telah selesai dilaksanakan dan telah sesuai dengan target awal PTSL yaitu tahun 2023 telah terlaksana di 14 Kecamatan dan 42 Desa/Kelurahan dengan jumlah sebanyak 7.500 masyarakat yang mengikuti program PTSL dan telah mendapatkan sertifikat hak atas tanah. Pada tahun 2024 telah melaksanakan program PTSL sebanyak 19.147 masyarakat telah mengikuti program PTSL dan menerima sertifikat hak atas tanah di 24 kecamatan dan 59 desa di Kabupaten Pandeglang.

Satgas Yuridis BPN Kabupaten Pandeglang dalam melaksanakan proses data yuridis pada program PTSL di BPN Kabupaten Pandeglang memiliki faktor penghambat yaitu masyarakat pemohon PTSL yang berada di luar wilayah sehingga akan menimbulkan kesulitan bagi Satgas Yuridis untuk memproses data yuridis, permasalahan sengketa tanah antar keluarga juga menjadi hambatan bagi Satgas Yuridis dalam memproses data yuridis, keterbatasan atau kurangnya sifat kompeten aparat desa yang membantu Satgas Yuridis dalam mengumpulkan data yuridis serta kondisi geografis. Hambatan-hambatan tersebut dapat memengaruhi keterlambatan Satgas Yuridis dalam mengumpulkan dan memproses data yuridis PTSL sehingga pelaksanaan program PTSL di BPN Kabupaten Pandeglang juga akan menjadi terhambat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Giowinda Islami, "Peran Satuan Tugas Yuridis dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Malang", *Universitas Islam Malang*, 2022.
- Ateng Syarifudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara Yang Bersih Dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justicia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.
- Ayu Putri Utami, Mohammad Mas'ud Said, Retno Wulan Sekarsari, "Implementasi Pelayanan Publik Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)", *Jurnal Respon Publik*, Vol. 15, No. 6, 2021.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Dede Rahman, dkk. "Kualitas Pelayanan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong", *Jurnal Pubis*, Vol. 6, No.1.
- Desi Apriani, "Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah di Indonesia" *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2021, Vol. 5, No. 2.
- F.A.M. Stroink Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konsitusi dan Aplikasinya dalam Sisten ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung, Citra Aditya, 2006.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Masnah, Sampara Lukman, Ali Hanafiah, "Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah

- Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Muaro Jambi” *Jurnal Renaissance*, Vol. 6, No. 02, 2021, hlm. 785.
- Mira Novana Ardani, “Peran Kantor Pertanahan dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap” *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6, No. 1.
- Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Prama Widianugraha, “Tinjauan Normatif Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dikaitkan Pembentukan Aturan Peraturan Perundang-undangan”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3, No. 2.
- Rendra Topan, “Badan Pertanahan Nasional: Tugas dan Fungsi Utama”, <https://rendratopan.com/2019/08/06/badan-pertanahan-nasional-tugas-dan-fungsi-utama/>.
- Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Rofiq Laksamana, Akur Nurasa, dan Dian Aries, *Kajian Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Bandung*, STPN, DI Yogyakarta, 2018.
- Rudianto Herlianus dan Muhamad Heriyanto, “Penerapan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Ngada”, *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 2022, Vol. 14, No. 1.
- S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.